



PENETAPAN

Nomor 734/Pdt.P/2019/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Hasanuddin bin Hasanah, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Dusun II, Desa Burai, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, sebagai **Pemohon I**;

Nurlela binti Idrus, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun II, Desa Burai, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Oktober 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 734/Pdt.P/2019/PA.Kag, tanggal 23 Oktober 2019, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah, akad nikah di laksanakan menurut syari'at Islam, di Desa Burai, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 1996, wali nikah M. Idrus, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat tunai, dan disaksikan 2 orang saksi masing-masing 1. M. Yunus 2. Abu Yamin;

Hlm. 1 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 734/Pdt.P/2019/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa wali dan kedua orang saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut ijab dilakukan langsung oleh wali tersebut dan qobul dilakukan langsung oleh Pemohon I;
4. Bahwa sesaat setelah akad nikah dilaksanakan Pemohon I mengucapkan taklik talak;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada perjanjian pernikahan;
6. Bahwa Pemohon II pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II merupakan pernikahan pertama bagi keduanya dengan status duda ditinggal mati dan janda ditinggal mati;
8. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan kekeluargaan, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan yang dapat menjadi larangan dan halangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi umur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
10. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar persetujuan Pemohon I dan Pemohon II, tanpa paksaan dari pihak manapun;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum melaksanakan akan nikah belum melengkapi administrasi pernikahan;
12. Bahwa selama dalam masa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian, sehingga saat ini Pemohon I dengan Pemohon II masih terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan hukum dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
13. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Dusun II, Desa Burai, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan

Hlm. 2 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 734/Pdt.P/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilir dan selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak 3 orang, yang bernama Dela Purnama Sari, Annisa Dahlia, dan Sena Humairoh;

14. Bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, sedangkan akta nikah tersebut saat ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti otentik atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk kepentingan administrasi lainnya, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan pengesahan nikah (isbat nikah) dari Pengadilan Agama Kayuagung yang menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 25 Juli 1996 yang dilaksanakan di Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir adalah sah berdasarkan hukum, serta memerintahkan Pegawai Pencatatan Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Hasanuddin bin Hasanah dengan Nurlela binti Idrus, yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 26 Juni 2007, di Desa Burai, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir;
3. Memerintahkan Pegawai Pencatatan Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara berdasarkan peraturan yang berlaku atau apabila Pengadilan berpendapat lain, Pemohon mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Hakim memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut;

Hlm. 3 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 734/Pdt.P/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1610020704086193, tanggal 17 Juni 2019, atas nama H. Hamim bin H. Zuber, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kabupaten Ogan Ilir, bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda bukti (P.1);
2. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Maisaro, Nomor 107/KD-BR/2019, tanggal 06 November 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Burai, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, tidak bermeterai dan tidak dinazegelen Kantor Pos, diberi tanda bukti (P.2);
3. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Musli, Nomor 106/KD-BR/2019, tanggal 06 November 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Burai, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, tidak bermeterai dan tidak dinazegelen Kantor Pos, diberi tanda bukti (P.3);

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan tiga orang saksi sebagai berikut:

1. Abunyamin bin Wahid, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Burai, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir. Di hadapan sidang saksi tersebut mengaku sebagai kakak kandung Pemohon I, lalu memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II yang dilaksanakan secara hukum Islam, pada tanggal 25 Juli 1996, di Desa Burai, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa pada saat akad nikah, ijab diucapkan oleh wali nikah Pemohon II dan qobul diucapkan oleh Pemohon I;

Hlm. 4 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 734/Pdt.P/2019/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah wali nasab yang bernama Idrus, sebagai ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi nikah dua orang laki-laki yang bernama M. Yunus dan Abunyamin;
- Bahwa mahar berupa seperangkat alat shalat diserahkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II secara tunai;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus duda ditinggal mati, sedangkan Pemohon II berstatus janda ditinggal mati;
- Bahwa istri terdahulu Pemohon I meninggal dunia pada tahun 1990;
- Bahwa suami terdahulu Pemohon II meninggal dunia pada tahun 1992;
- Bahwa Pemohon II tidak berada dalam pinangan laki-laki lain saat dipinang dan menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan saudara, hubungan sesusuan dan semenda serta tidak ada halangan perkawinan bagi keduanya;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan mereka;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa para Pemohon belum pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon memerlukan Kutipan Akta Nikah sebagai bukti sahnya pernikahan dan memenuhi syarat administrasi lainnya;

2. **Muhammad Yunus bin Muhammad Zen**, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Burai, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir. Di hadapan sidang saksi tersebut mengaku sebagai kakak ipar Pemohon II,

Hlm. 5 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 734/Pdt.P/2019/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, dilaksanakan secara hukum Islam, pada tanggal 25 Juli 1996, di Desa Burai, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus duda ditinggal mati, sedangkan Pemohon II berstatus janda ditinggal mati;
- Bahwa istri terdahulu Pemohon I meninggal dunia pada tahun 1990;
- Bahwa suami terdahulu Pemohon II meninggal dunia pada tahun 1992;
- Bahwa pada saat akad nikah ijab diucapkan oleh wali nikah Pemohon II dan qobul diucapkan oleh Pemohon I;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah wali nasab yang bernama Idrus, sebagai ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi nikah dua orang laki-laki yang bernama M. Yunus dan Abunyamin;
- Bahwa mahar berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa Pemohon II tidak berada dalam pinangan laki-laki lain saat dipinang dan menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan saudara, hubungan sesusuan dan semenda serta tidak ada halangan perkawinan bagi keduanya;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan mereka;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa para Pemohon belum pernah keluar dari agama Islam;

Hlm. 6 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 734/Pdt.P/2019/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon memerlukan Kutipan Akta Nikah sebagai bukti sahnya pernikahan dan memenuhi syarat administrasi lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain dan memberikan kesimpulan secara lisan di dalam persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonan para Pemohon dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah (Pengesahan Nikah) berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama dapat menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan administrasi lainnya diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 Ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam, maka akan memeriksa lebih lanjut permohonan para Pemohon, dan kedudukan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon Hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Idrus, disaksikan dua orang saksi nikah bernama M. Yunus dan Abunyamin, wali nikah Pemohon II mengucapkan ijab dan qabul oleh Pemohon I dengan mahar berupa seperangkat alat shalat;

Hlm. 7 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 734/Pdt.P/2019/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1, P.2, dan P.3 serta dua orang saksi sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti P telah memenuhi syarat formil alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Bukti P.1 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan susunan anggota keluarga para Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil alat bukti, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*733olledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.2) telah tidak bermeterai, olehnya tidak memenuhi syarat formil alat bukti tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti (P.3) patut untuk dikesampingkan, namun Hakim berpendapat bukti P.2 dapat dijadikan bukti permulaan tentang status pernikahan Pemohon I sebagai duda yang ditinggal mati, yang ternyata istri terdahulu Pemohon I yang bernama Maisaro, telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 1990;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.3) telah tidak bermeterai, olehnya tidak memenuhi syarat formil alat bukti tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti (P.2) patut untuk dikesampingkan, namun Hakim berpendapat bukti P.3 dapat dijadikan bukti permulaan tentang status pernikahan Pemohon II sebagai janda yang ditinggal mati, yang ternyata suami terdahulu Pemohon II yang bernama Musli, telah meninggal dunia pada tanggal 07 Maret 1992;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon adalah orang terdekat para Pemohon, di dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg, maka bukti saksi para Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Hlm. 8 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 734/Pdt.P/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon memiliki sumber pengetahuan yang jelas, mendengar atau melihat sendiri bukan keterangan dari orang lain (*de auditu*) dan keterangan kedua saksi para Pemohon saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh para Pemohon tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I berstatus duda ditinggal mati, istri terdahulu bernama Maisaro, telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2009;
- Bahwa Pemohon II berstatus janda ditinggal mati, suami terdahulu bernama Musli, telah meninggal dunia pada tanggal 07 Maret 1992;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah, akad nikah di laksanakan menurut syari'at Islam, di Desa Burai, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, pada tanggal 25 Juli 1996, dengan wali nikah ialah wali nasab yang bernama Idrus, sebagai ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi nikah dua orang laki-laki yang bernama M. Yunus dan Abunyamin;
- Bahwa mahar pernikahan berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan saudara, hubungan sesusuan dan hubungan semenda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah memeluk agama lain;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon I

Hlm. 9 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 734/Pdt.P/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bawah ketika hendak melaksanakan pernikahan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, tiga orang saksi dan ijab qobul, serta antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan yang menghalang untuk melangsungkan pernikahan, yaitu tidak memiliki hubungan pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan doktrin ulama Islam, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam kitab Bugyatul Mustarsyidin, halaman 298, sebagai berikut:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: *Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan itu.*

Menimbang, bahwa salah satu tujuan diajukannya perkara *a quo* guna memperoleh akta nikah sebagai bukti sah dan tercatatnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dan sebagai instrumen untuk melakukan perbuatan hukum selama berkaitan erat dengan perkawinan, hal ini sejalan dengan semangat ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menghendaki perkawinan harus tercatat;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum juga hukum syara' yang bersangkutan.

Hlm. 10 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 734/Pdt.P/2019/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**H. Hamim bin H. Zuber**) dengan Pemohon II (**Maryati binti Siok**), yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 1996, di Desa Burai, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (**H. Hamim bin H. Zuber**) dan Pemohon II (**Maryati binti Siok**) untuk mencatatkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam sidang Itsbat Nikah terpadu Pengadilan Agama Kayuagung, di Komplek Perkantoran Tanjung Senai, Pemda Kabupaten Ogan Ilir, pada hari **Rabu**, tanggal **06 November 2019** Masehi, bertepatan dengan tanggal **09 Rabiul Awal 1441** Hijriah, oleh **Yunizar Hidayati, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Mastuti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti
TTD

Mastuti, S.H.

Hakim Tunggal
TTD

Yunizar Hidayati, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	170.000,00
4. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	266.000,00

Terbilang : dua ratus enam puluh enam ribu rupiah.

Hlm. 11 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 734/Pdt.P/2019/PA.Kag